

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengetahuan Pekerja Perempuan terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja (Studi Kasus Pekerja Perempuan Anggota FSPMI di Kawasan Batamindo *Industrial Park* Kota Batam) dapat disimpulkan bahwa fenomena pelecehan seksual di tempat kerja dipahami secara beragam oleh pekerja perempuan, sesuai dengan pengalaman, interaksi sosial, serta nilai budaya yang mereka internalisasi. Ada pekerja yang mampu mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal, namun sebagian lainnya masih menormalkannya sebagai candaan atau bagian dari interaksi biasa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pekerja perempuan terhadap isu ini masih bervariasi, mulai dari yang rendah hingga kritis, tergantung pada akses mereka terhadap informasi, ruang diskusi, serta pengalaman berorganisasi.

Penelitian juga menemukan bahwa budaya patriarki berperan besar dalam memengaruhi persepsi pekerja perempuan. Relasi kuasa yang timpang antara atasan dan bawahan membuat banyak korban enggan melapor karena khawatir dengan stigma, kehilangan pekerjaan, atau merusak citra perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya yang bias gender. Dalam konteks ini, peran serikat pekerja FSPMI menjadi signifikan. Anggota yang aktif mengikuti kegiatan serikat cenderung memiliki pemahaman lebih baik tentang hak-hak mereka, lebih kritis, dan lebih berani menolak pelecehan, meskipun tidak semua anggota memanfaatkan keberadaan serikat secara maksimal.

Dari perspektif teori antropologi kognitif Ward Goodenough, pengetahuan pekerja perempuan mengenai pelecehan seksual terbentuk sebagai sistem kognitif yang dipengaruhi pengalaman, kategori budaya, dan norma sosial. Pekerja yang terlibat aktif dalam organisasi atau memiliki pengalaman kerja lebih lama cenderung memiliki pengetahuan yang lebih reflektif, sementara yang kurang akses informasi lebih mudah menormalkan pelecehan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak hadir secara otomatis, melainkan hasil dari proses sosial dan budaya.

Selain itu, penelitian menegaskan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja masih lemah. Banyak pekerja merasa tidak memiliki jalur aman untuk melapor, sementara perusahaan lebih fokus menjaga citra ketimbang melindungi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perlindungan yang lebih konkret, baik melalui kebijakan perusahaan maupun peran serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam advokasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja adalah persoalan struktural yang terkait erat dengan budaya patriarki, relasi kuasa, dan minimnya kesadaran gender. Pengetahuan pekerja perempuan menjadi fondasi penting untuk mendorong perubahan menuju lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari pelecehan seksual. Semakin luas pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki, semakin besar peluang terciptanya ruang kerja yang lebih manusiawi. Oleh sebab itu, pendidikan, pelatihan, serta penguatan peran serikat pekerja perlu terus digalakkan agar pekerja perempuan memiliki keberanian dan solidaritas untuk menolak serta melawan praktik pelecehan seksual di tempat kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengetahuan pekerja perempuan terhadap pelecehan seksual di lingkungan kerja, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk pengembangan praktik di lapangan maupun sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

Pertama, bagi pekerja perempuan dan serikat pekerja seperti FSPMI, penting untuk meningkatkan kapasitas dalam memahami isu pelecehan seksual secara lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, diskusi rutin, dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja perempuan, termasuk penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering kali masih dianggap tabu atau dinormalisasi. Dengan adanya peningkatan pengetahuan ini, pekerja perempuan diharapkan memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melaporkan kasus yang dialami atau disaksikan. Selain itu, serikat pekerja perlu memperluas advokasi dalam isu kekerasan seksual, tidak hanya pada aspek umum seperti upah atau jam kerja, tetapi juga pada perlindungan psikologis dan keamanan perempuan di lingkungan kerja.

Kedua, bagi perusahaan, disarankan agar membentuk mekanisme pelaporan yang lebih jelas, transparan, dan berpihak pada korban. Perusahaan harus menyediakan saluran pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menindaklanjuti laporan tanpa adanya tekanan atau ancaman. Perusahaan juga dapat menjalin kerja sama dengan serikat pekerja dan lembaga pendamping perempuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada seluruh karyawan, baik laki-laki maupun

perempuan, mengenai isu kesetaraan gender dan pelecehan seksual sehingga tercipta budaya kerja yang saling menghormati.

Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai pelecehan seksual di tempat kerja tidak hanya berfokus pada pengetahuan pekerja perempuan, tetapi juga melibatkan perspektif pekerja laki-laki dan pihak manajemen perusahaan. Hal ini penting agar penelitian mampu menggali secara lebih luas faktor-faktor penyebab pelecehan seksual serta bagaimana budaya kerja, struktur organisasi, dan relasi kuasa berkontribusi dalam menciptakan kerentanan. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Keempat, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan membandingkan kondisi pekerja perempuan di kawasan industri lain di luar Batam, sehingga terlihat variasi pengetahuan dan persepsi berdasarkan latar belakang budaya, jenis industri, maupun sistem organisasi buruh yang berbeda. Penelitian lintas wilayah atau lintas sektor ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pelecehan seksual dipersepsi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kelima, penelitian di masa depan dapat memperdalam kajian mengenai peran serikat pekerja dalam advokasi pelecehan seksual. Fokusnya bukan hanya pada fungsi serikat sebagai wadah perlindungan, tetapi juga pada strategi, kebijakan internal, serta efektivitas program yang dijalankan. Dengan demikian, dapat dilihat sejauh mana serikat pekerja benar-benar berfungsi sebagai pelindung hak-hak pekerja perempuan, dan apa tantangan yang mereka hadapi dalam isu sensitif ini.

Terakhir, secara akademis, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda, misalnya teori feminis, teori kekuasaan Foucault, atau teori maskulinitas hegemonik Connell untuk memperluas analisis mengenai relasi kuasa dan konstruksi sosial dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam dalam memahami isu pelecehan seksual di dunia kerja.

